



**IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA SEBAGAI
PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH
DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT
PENYIDIKAN
(STUDI PENELITIAN DI POLRESTABES MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ROY ALEXANDER SIMARMATA

**NPM : 1516000044
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANCUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


**IMPLEMENTASI HAK TERSANGKASEBAGAI PERWUJUDAN
ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES
Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan
(STUDI PENELITIAN DI POLRESTABES MEDAN)**

Nama : ROY ALEXANDER SIMARMATA
NPM : 1516000044
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh:


DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H



Andry Syarifzai Tanjung, S.H., M.H

**KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:**


Dr. Onny Medaline, S.H., M.kn

**DIKETAHUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**


Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**IMPLEMENTASI HAK TERSANGKASEBAGAI PERWUJUDAN
ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES
Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan
(STUDI PENELITIAN DI POLRESTABES MEDAN)**

Nama : ROY ALEXANDER SIMARMATA
NPM : 15 6000044
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 04 Juni 2020
Tempat : Ruang Juridicum/Ujian Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
Jam : 08.30 WIB
Dengan Tingkat Judisium : Sangat Memuaskan (A)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Onny Medaline, SH., Mkn
Anggota I : Dr. Yasmirah Mandisari Saragih, S.H., M.H
Anggota II : Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H
Anggota III : Karolina Sitepu, S.H., M.H., Ph.D
Anggota IV : Suci Ramadani, S.H., M.H

(Handwritten signatures of the examination committee members)

**DIKETAHUI OLEH:
DEKAN PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 091/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 21 Februari 2013
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp 061 50200503 Medan 20112

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :


N a m a : Roy Alexander Simarmata
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan, 22 Mei 1992
 TahunMasuk : 2015
 N.P.M : 1516000044
 Program Pendidikan : Strata Satu (S-1)
 Fakultas : Sosial Sains
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Jumlah SKS diperoleh: 140 Kredit, IPK 2,97

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Pidana, sebagai berikut: "Implementasi Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian di Polrestabes Medan)"

Medan, 18 September 2019

Pemohon,

(ROY ALEXANDER SIMARMATA)

CATATAN : Nama Tanggal.....	Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA
Fakultas Sosial Sains,  (Onny Medaline,SH, M.kn)	Nomor : 879/Hk.Pidana/Fssh/2019 Tanggal : 18 September 2019 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  (Onny Medaline,SH, M.kn)
Pembimbing I  (Andry Syatriza,SH, MH)	Pembimbing II  (Andry Syatriza, Tanjung,SH, MH)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : ROY ALEXANDER SIMARMATA
Tempat/Tgl. Lahir : medan / 22 Mei 1992
Nomor Pokok Mahasiswa : 151600044
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 134 SKS, IPK 3,10
Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No.	Judul
1.	Implementasi hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan (Studi penelitian di Polrestabes Medan)

Rw 05/03/2019

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

*Cat Yang Tidak Perlu

Rektor I

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 05 Maret 2019
Pemohon

(Roy Alexander Simarmata)

Tanggal :
Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

Tanggal : 6 Maret 2019
Disetujui oleh:
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.LI)

Tanggal : 6 MARET 2019
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.)

Tanggal : 6 maret 2019
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing II:

(ANDRY SYAFRIZAL TANJUNG, SH., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : YASMIRAH MANDASARI SARAGIH, S.H.,M.H.
Nama Mahasiswa : ROY ALEXANDER SIMARMATA
Jurusan/Program Studi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000044
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENELITIAN DI POLRESTABES MEDAN)

No	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1	18 September 2019	Pengajuan Judul	
2	8 Juli 2019	Pengajuan Proposal Skripsi	
3	15 Juli 2019	Revisi Proposal Skripsi	
4	25 Juli 2019	Acc Proposal Skripsi	
5	17 Oktober 2019	Pelaksanaan Seminar Proposal	
6	21 Februari 2020	Pengajuan Skripsi Lengkap Untuk di Koreksi	
7	24 Februari 2020	Revisi Skripsi Lengkap	
8	27 Februari 2020	Acc Skripsi Untuk Ujian Sidang Meja Hijau	

Medan,
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061)50200503
Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : ANDRY SYAFRIZAL TANJUNG, S.H.,M.H.
Nama Mahasiswa : ROY ALEXANDER SIMARMATA
Jurusan/Program Studi : SOSIAL SAINS/ILMU HUKUM
Nomor Pokok Mahasiswa : 1516000044
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1) / Diploma Tiga (D-III) *)
Judul Tugas Akhir /Skripsi : IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENELITIAN DI POLRESTABES MEDAN)

No	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1	18 September 2019	Pengajuan Judul	
2	11 Juni 2019	Pengajuan Proposal Skripsi	
3	25 Juni 2019	Revisi Proposal Skripsi	
4	5 Juli 2019	Acc Proposal Skripsi Ke DP I	
5	17 Oktober 2019	Pelaksanaan Seminar Proposal	
6	11 Desember 2019	Pengajuan Skripsi Lengkap	
7	18 Januari 2020	Revisi Skripsi Lengkap	
8	20 Februari 2020	Acc Skripsi di Lanjutkan Ke DP I	

Medan, 
Diketahui/Disetujui oleh:
Dekan

Dr. Suya Nita, SH., M.Hum

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 08 Mei 2020
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROY ALEXANDER SIMARMATA
 Tempat/Tgl. Lahir : medan / Medan, 22 Mei 1992
 Nama Orang Tua : apul a. simarmata
 N. P. M : 1516000044
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081375323828
 Alamat : JL KARYA GSETIA LKI

Sebagai bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Implementasi Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polrestabes Medan), selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid (lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

Periode Wisuda Ke : **65**

Ukuran Toga : **XL**

Disetujui oleh :

Hormat saya



 Roy Alexander Simarmata, S.H., M.Hum.
 Fakultas SOSIAL SAINS

ROY ALEXANDER SIMARMATA
 1516000044

Permohonan ini sah dan berlaku bila :

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roy Alexander Simarmata
NPM : 1516000044
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Hak Tersangka Sebagai Perwujudan
Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses
Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan (Studi
Penelitian Di Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.


Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensinya apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 17 Maret 2020

6000
ALEXANDER SIMARMATA

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : ROY ALEXANDER SIMARMATA
 NPM : 1516 0000 44
 Kompetensi : PIDANA
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENELITIAN DI POLRESTABES MEDAN)
 Jumlah Halaman : 69 Halaman
 Jumlah Paragraf : 50 %
 Hari Pengantar Sidang : KAMIS 04 JUNI 2020
 Dosen Pembimbing I : DR. YASMIRAH MANDASARI SARAGIH SH.MH
 Dosen Pembimbing II : ANDRY SYAFRIZAL TANJUNG SH.MH
 Penguji I : KAROLINA SITEPU SH.MH. Ph.D
 Penguji II : SUCI RAMADANI SH.MH

TIM PENGUJI PENILAI:

Catatan Dosen Pembimbing I	: <u>Disetujui</u>	 Prof. Yasmirah M.S.S
Catatan Dosen Pembimbing II	: <u>Disetujui</u>	 Andry Syafrizal Tanjung
Catatan Dosen Penguji I	: <u>Disetujui</u>	 Karolina Sitepu
Catatan Dosen Penguji II	: <u>Disetujui</u>	 Suci Ramadani

Note : Berlaku Bagi Mahasiswa yang
Selesai Sidang Awal Bulan Agustus 2019
Sampai dengan Selesaiannya


 Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn


SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



Cahyo Pramono, SE.,MM



**SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1912/PERP/BP/2020**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : ROY A. SIMARMATA
N.P.M. : 1516000044
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 09 Mei 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan,

Medan, 09 Mei 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

ABSTRAK

IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENELITIAN DI POLRESTABES MEDAN)

Roy Alexander Simarmata*
Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H**
Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar atau pedoman bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan ataupun penyidikan sehingga dimungkinkan tidak akan terjadinya pelanggaran terhadap hak dari tersangka selama proses penyidikan. Rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah proses penyidikan dalam menerapkan hak-hak tersangka asas praduga tidak bersalah dalam pemeriksaan yang dilakukan Polrestabes Medan. kemudian faktor apa yang menjadi hambatan dalam menerapkan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka dalam implementasi hak sebagai asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan.

Dimana penulis menggunakan metode penelitian bersifat yuridis empiris, deskriptif dengan melakukan wawancara langsung pada penyidik Unit Tipiter Reskrim Polrestabes Medan, Bapak AIPTU Mangiring Siahaan, S.H. selaku penyidik di Polrestabes Medan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang implementasi hak tersangka sebagaimana telah diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Asas praduga tidak bersalah selama dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, dimana penyidik dalam melakukan penyelidikan dan atau penyidikan dalam memberikan hak tersangka selalu menjunjung tinggi dan menerapkan praduga tidak bersalah selama proses pemeriksaan.

Berdasarkan kesimpulan diatas Polrestabes Medan selaku aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan tugas selalu menjunjung tinggi dan menerapkan asas praduga tidak bersalah, namun tidak menutup adanya kemungkinan hambatan yang dialami penyidik dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah.

Kata Kunci: Kepolisian, Implementasi, Hak Tersangka, Praduga tak Bersalah, Penyidikan

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

** Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas anugerah yang diberikan oleh TUHAN YANG MAHA ESA, karena atas rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTAS HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENELITIAN DI POLRESTABES MEDAN)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Penulisan skripsi ini berdasarkan kekhawatiran penulis kepada tersangka dimana tersangka telah diberikan oleh undang-undang seperangkat hak yang telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar penyidik atau aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Dengan segala kerendahan hati,penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, masukan, semangat dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E.,M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Ibu **Dr. Surya Nita, S.H.,M.Hum** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
3. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.kn** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
4. Ibu **Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan banyak masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak **Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan banyak masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Ismaidar, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini menjadi pembimbing selama penulis menjalani masa kuliah. Terimakasih telah memberikan arahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berarti kepada penulis.
7. Orang tua tercinta, Ayah alm. **Mangapul Simarmata (+)** dan Ibu **Feryna Br. Sinaga** yang telah membesarkan, memberikan kasih sayang, mendidik, memotivasi, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini dengan penuh kasih penulis ucapkan terimakasih.
8. Adik-adik yang penulis sayangi **Elvrida Br. Simarmata SE, Erlin Br. Simarmata, Novy Febryanti Kanaya Br. Situmorang** yang selalu memberi semangat dan dukungan bagi penulis.

9. Seluruh keluarga besar Nenek, Paman, Bibi, semua keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Bapak **AIPTU Mangiring Siahaan, S.H** selaku **Penyidik Unit Tipiter Reskrim Polrestabes Medan** serta seluruh **Jajaran Polrestabes Medan** yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman satu almamater, **Julius Barden, Dekardo Tiarif Manalu, Govinda, Renhat Nainggolan, Tengku Umam, Wanda Puspita, S.H, Aprianie Debora, Miranda Chairia, Juwita Armeinia Br.Keliat**, dan teman-teman lainnya.
12. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya TUHAN-lah yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis dapatkan selama ini dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat berguna untuk orang lain dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Medan, 24 Juni 2019

Penulis,

Roy Alexander Simarmata

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. RumusanMasalah	4
C. TujuanPenelitian	5
D. ManfaatPenelitian	6
E. KeaslianPenelitian.....	6
F. TinjauanPustaka	10
G. MetodePenelitian.....	16
H. SistematikaPenulisan.....	20
BAB II PROSES PENYIDIKAN DALAM MENERAPKAN HAK TERSANGKA SEBAGAI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PEMERIKSAAN OLEH POLRESTABES MEDAN	
A. Pengaturan Hukum Mengenai Hak Tersangka Sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah Menurut KUHAP	22
B. Tafsir Hukum Tentang Menerapkan Asas Praduga Tidak Bersalah	26
C. Peran Polrestabes Medan Dalam Penerapan Hak Tersangka Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan.....	31
BAB III HAMBATAN YANG MUNCUL DALAM MENERAPKAN HAK DARI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN	
A. Faktor Internal Dalam Menerapkan Hak Tersangka Sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan.....	38
B. Faktor Eksternal Akibat Hambatan Yang Muncul Dalam Penerapan Hak Tersangka	41
C. Dampak Hukum Dalam Penerapan Hak Tersangka Sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah.....	42

BAB IV	UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERSANGKA DALAM PEMENUHAN HAK SEBAGAI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH	
	A. Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan.....	45
	B. Peran Dari Polrestabes Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hak Tersangka	57
	C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Tersangka Dalam Pemenuhan Hak Dalam Asas Praduga Tidak Bersalah.....	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara Hukum, hal itu jelas tertulis di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945. Hukum merupakan aturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati manusia.¹ Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka setiap kebijakan dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum.² Dengan demikian, semua pejabat atau alat-alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Suatu negara yang menjunjung tinggi nilai, moral dan hak setiap warga masyarakat. Apabila berbicara mengenai hukum tidak terlepas dari suatu Negara, Aparat penegak hukum dan masyarakat yang ada didalamnya, untuk menjamin penegakan hukum dan kepastian hukum dan pelayanan hukum dapat dilakukan dengan upaya memberikan bantuan hukum. Dalam konteks hak atas bantuan hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjamin hak Tersangka, terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan sebagaimana diatur dalam pasal 114 juncto pasal 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 27.

²Zaen Asyhadie dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 199.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)³. Jelaslah bahwasanya penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warganegara untuk menegakkan keadilan tidak boleh di tinggalkan oleh setiap warganegara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah.⁴

Negara Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dimana menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁵ Dimana hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman.

Maka dari itu perlu diadakan pembangunan serta pembaharuan hukum dengan penyempurnaan peraturan perundangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkatan kemajuan pembangunan di segala bidang.

³C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hal. 346.

⁴*ibid*

⁵<http://lbhmawarsaron.or.id/home/akibat-hukum-jika-hak-tersangkaterdakwa-atas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/>, diakses tgl 25 Maret 2019, pukul 21:37 WIB.

Pengembangan pada bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya yang sesuai dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Untuk Mencapai tujuan diatas, maka para pelaksana penegak hukum hendaknya memperbaharui pandangan tentang hukum yang sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, pengayoman yang diberikan para penegak hukum hendaknya dapat memberikan rasa aman serta menjaga ketertiban di masyarakat.

Di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Asas Praduga Tidak Bersalah di atur dalam Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sedangkan menurut KUHAP, asas praduga tidak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Hal ini sesuai dengan pengakuan harkat martabat manusia serta hak-hak asasi manusia. Bahwa setiap manusia adalah makhluk

ciptaan Tuhan yang memiliki harkat martabat, oleh karena itu setiap orang baik dia Tersangka atau terdakwa harus dilakukan sebagaimana layaknya manusia yang mempunyai harga diri, akal budi, dan perasaan. Oleh karena itu tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP terdiri dari pasal 50 sampai dengan pasal 68. Walaupun mereka diduga telah melakukan tindakan pidana, akan tetapi harkat dan martabatnya sebagai manusia harus tetap dilindungi,⁶ dan aparat penegak hukum wajib menghormati hak-hak yuridis menurut KUHAP yang telah diberikan negara, tersangka dalam rangka penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.⁷

Berdasarkan dari uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan Judul “Implementasi Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian di Polrestabes Medan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

⁶Ruslan Ranngong, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prena Media Grup, Jakarta, 2014, hal. 11.

⁷M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Ceetakan Pertama, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.332-338.

1. Bagaimanakah proses penyidikan dalam menerapkan hak-hak tersangka sebagai asas praduga tidak bersalah dalam pemeriksaan yang dilakukan Polrestabes Medan?
2. Faktor apa yang menjadi hambatan dalam menerapkan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka dalam implementasi hak sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses Penyidikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan dalam menerapkan hak-hak tersangka sebagai asas praduga tidak bersalah dalam pemeriksaan yang dilakukan Polrestabes Medan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam menerapkan hak-hak Tersangka dalam proses Penyidikan.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka dalam implementasi hak sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum pada Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema dan kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria, subjek, jumlah dan posisi variable penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan adalah mengenai Implementasi Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian di Polrestabes Medan).

1. Edo Satria Mandala, 2016, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan Judul *Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Terhadap Pelaku Pencurian Yang Disertai Dengan Kekerasan*. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁸

- 1). Bagaimana kebijakan aplikasi terhadap penerapan asas praduga tidak bersalah dalam praktik penanganan tindak pidana pencurian dalam sistem peradilan pidana di Kota Makassar dan
- 2). Apakah faktor-faktor yang menghambat penerapan asas praduga tidak bersalah pada sistem peradilan pidana tersebut?

Penelitian diatas menyimpulkan bahwa dalam penerapan asas praduga tak bersalah terhadap perkara praktek penanganan Tindak Pidana Pencurian dalam sisten peradilan pidana di kota Makassar masih ditemukan adanya tindakan-tindakan yang menyimpang dari undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan pelaksanaannya, ternyata secara yuridis masih belum menunjang kearah penerapan asas praduga tak bersalah secara harmonis.

2. Adrianto, 2010, Fakultas Syariah dan Hukum UIN ALLAUDDIN Makasssar, dengan judul *Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan (studi kasus pencurian di Kepolisian Resort Bulukumba)*. Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:⁹

⁸<http://core.ac.uk/download/pdf/77629894.pdf>, di akses tgl 25 April 2019, pukul 20:36 WIB.

⁹<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4871/1/Andrianto.pdf>, diakses tgl 25 April 2019, pukul 21:00 WIB.

- 1). Bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Bulukumba?
- 2). Faktor-faktor apakah yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan pada Kepolisian Resort Bulukumba?

Penelitian diatas menyimpulkan bahwa asas praduga tak bersalah merupakan prinsip yang harus diterapkan oleh setiap penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana pencurian karena prinsip ini menjamin hak asasi tersangka untuk dianggap tidak bersalah sebelum keluarnya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Faktor-faktor penunjang dan penghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah di lingkungan Kepolisian Resort Bulukumba antara lain adalah masih kurangnya sumber daya manusia penyidik, peralatan penunjang yang masih minim, maupun masih kentalnya budaya militer dalam lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

3. Devi Ramadhanti, 2018, Universitas Lampung, dengan judul *Pelaksanaan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Terorisme*. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹⁰

- 1). Bagaimanakah pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tersangka tindak pidana?

¹⁰<http://digilib.unila.ac.id/32720/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses tgl 25 April 2019, pukul 21:15 WIB.

2). Apakah faktor penghambat pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam penyidikan tersangka tindak pidana terorisme?

Penelitian diatas menyimpulkan bahwa asas praduga tak bersalah merupakan pengarahannya bagi para penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lanjut dan mengesampingkan praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap para tersangka/terdakwa. Faktor penghambat dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan perkara tindak pidana terorisme adalah faktor perundang undangan, faktor penegak hukum faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan faktor-faktor inilah yang menjadi penghambat dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan perkara tindak pidana terorisme.

Yang membedakan ketiga penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah bahwa ketiga penelitian tersebut membahas tentang penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dan pelaku tindak pidana terorisme, sedangkan penulis membahas tentang implementasi hak tersangka sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Hal ini membuktikan bahwa penelitian skripsi penulis berbeda dengan penelitian skripsi sebelumnya dan tidak pernah diteliti sebelumnya.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hak Tersangka

Menurut kamus Bahasa Indonesia pengertian hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, dan kekuasaan seseorang untuk berbuat sesuatu karena telah diatur oleh undang-undang atau peraturan. Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut.¹¹

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “ Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Jadi, jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang di timbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.¹²

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk memberi definisi “Tersangka” dan “Terdakwa” dalam Pasal 1 butir 14, 15. Sedangkan terdakwa ialah

¹¹Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hal. 30.

¹²Jimly Asshiddiqie, *Prinsip Pokok Negara Hukum*, Pensil 324, Jakarta, 2009, hal. 40.

seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan¹³.

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan untuk Tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapannya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan.
2. Tersangka yang kesalahannya belum pasti untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui Metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan.¹⁴ Tersangka berhak meminta agar perkaranya segera dimajukan kepengadilan oleh penuntut umum, sedangkan terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.¹⁵

Memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa dalam pasal ini adalah untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dilakukan penahanan, dan tidak melakukan pemeriksaan secepatnya sehingga timbul indikasi ketidak pastian hukum,

¹³Y.B, Suharto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 250.

¹⁴Mujiyono, Agus Sri, *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*, Universitas Sebelas Maret, Skripsi, Surakarta, 2009, hal. 17-18.

¹⁵ZaenAsyhadie, dkk, *Op.Cit.*, hal. 263.

serta adanya perlakuan perlakuan kesewenang-wenangan yang tidak wajar. Selain itu juga untuk mewujudkan peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (pasal 50). Dengan pelaksanaan atau *implement*, yang berarti melaksanakan.¹⁶

Beberapa pengertian implementasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Van Meter Horn (1974) implementasi secara lebih spesifik yaitu: “*those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in the prior policy decisions*” Artinya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah ataupun swasta yang diarahkan agar tetap tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁷

b. Muhammad Joko Susilo, implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga mendapatkan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.¹⁸

c. Subarsono, Implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.¹⁹

¹⁶E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hal. 56.

¹⁷Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulis, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2012, hal. 20.

¹⁸Muhammad Fathurrohman, Sulistyorini, *Implementasi manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Teras, Yogyakarta, 2012, hal. 189.

¹⁹Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009. Hal. 30.

2. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah

Asas ini disebut dalam pasal 8 Undang-Undang No 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam penjelasan umum butir 3c Kibab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”²⁰ Hal ini berkenaan dengan pengakuan hak asasi manusia serta hak-hak asasi manusia. Bahwa setiap manusia adalah mahluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat martabat, oleh karena itu setiap orang baik dia tersangka atau terdakwa harus dilakukan sebagaimana layaknya manusia yang mempunyai harga diri, akal budi, dan perasaan. Sebagai konsekuensi dianutnya asas praduga tak bersalah adalah seorang tersangka atau terdakwa yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, tetap tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan atau penahanan menurut Undang-Undang yang berlaku. Jadi, semua pihak termasuk aparat penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi hak asasi tersangka atau terdakwa.²¹

Adapun beberapa asas-asas yang diatur dalam hukum acara pidana ialah sebagai berikut:

- a) Asas persamaan dimuka hukum;

²⁰AndiHamzah, *Op.Cit.*, hal. 14.

²¹Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 87.

- b) Asas perintah tertulis dari yang berwenang;
- c) Asas Praduga takbersalah;
- d) Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntutan;
- e) Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak;
- f) Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya;
- g) Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan;
- h) Asas hadirnya terdakwa;
- i) Asas pemeriksaan dimuka umum;
- j) Asas pengawasan pelaksanaan putusan.

3. Pengertian Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan.

Penyidik mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Di tingkat penyidikan pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita acaranya. Dimana dasar hukum dalam pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan adalah Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

1. Penyidik yang melakukan pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut;
2. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya pasal 113 KUHAP. Apabila saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Pemeriksaan saksi dilakukan secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bila mana ada maka hal itu dicatat dalam berta acara pasal 116 KUHAP.

4. Pengertian Penyidikan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 butir I yang berbunyi “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan yang Artinya membuat terang atau jelas, dimana kata dasarnya sidik berarti juga bekas, berasal dari kata Penyidikan adalah sidik berarti periksa, menyidik, menyelidik, mengamati-amati, Penyidikan berarti membuat terang kejahatan, dalam bahasa Belanda menyebutnya *opsporing* dalam bahasa Inggris disebut *investigation*²² artinya mengusut, sehingga dapat diketahui peristiwa pidana apa yang dilakukan dan siapa pelakunya. sedangkan "Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 2 pengertian penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut, cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."²³

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya

²²Masyhur Efendi, dan Taufani Sukmana, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal.19-21.

²³Ruslan Ranngong, *Op.cit.*, hal. 207.

dimasyarakat.²⁴ Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam implementasi hak tersangka sebagai asas praduga tak bersalah dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Pendekatan Yuridis Empiris yakni dengan melakukan penelitian di Polrestabes Medan dengan mewawancarai langsung AIPTU Mangiring Siahaan selaku penyidik di Polrestabes Medan. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh keterangan langsung dan memperoleh data yang tepat mengenai apa permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian Empiris adalah suatu penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Menitik beratkan perilaku individu ataupun masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²⁵

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode Lapangan (*field research*) merupakan salah satu metode penelitian untuk mencari kebenaran akan gejala yang sedang terjadi dimasyarakat. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan wawancara langsung terhadap Kepolisian Polrestabes Medan

²⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 252.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta, 2014, hal. 128.

Pengumpulan data di lakukan dengan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab kepada narasumber.

4. Jenis Data

Penelitian ini bersumber dari data primer dan data skunder, yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh penulis dari sumber utama melalui penelitian yang dilakukan dilapangan (*field research*), yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polrestabes Medan.
- b. Data Sekunder
 1. Bahan Hukum Primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh Lembaga Negara dan atau badan-badan pemerintah yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara.²⁶antara lain:
 - a. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁶Soetandyo Wignjoebroto, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, 2013, hal. 81.

d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan petunjuk tentang penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan topik penulisan skripsi, dan disertai hukum, dan jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan penelitian.²⁷
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus (hukum), ensiklopedia.²⁸

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah analisis data. Tahap ini merupakan tahap terpenting dimana dalam tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menjawab persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian ini.

Analisis data menguraikan bagaimana cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Analisis

²⁷Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 24.

²⁸Amiruddin,& H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Mataram, 2008, hal. 119.

data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Menguraikan tentang bagaimana proses dan peran penyidik dalam menerapkan hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik dalam bab ini secara khusus menjelaskan tentang peran Polrestabes Medan dalam menerapkan tentang implementasi hak sebagai acuan untuk perlindungan bagi para korban, yang diatur didalam KUHAP dalam proses acara pidana.

BAB III: Merupakan pembahasan mengenai faktor yang menghambat proses penyidikan dalam menerapkan hak-hak tersangka oleh penyidik dalam acara pidana yang memaparkan tentang faktor yang timbul baik dari dalam maupun dari luar serta dampak yang timbul akibat dari terhambatnya proses pemeriksaan tersangka.

BAB IV: Merupakan pembahasan mengenai Upaya Yang dapat dilakukan tersangka selama proses penyidikan oleh penyidik dalam melakukan pembelaan terhadap tersangka

BAB V: Berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PROSES PENYIDIKAN DALAM MENERAPKAN HAK TERSANGKA SEBAGAI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PEMERIKSAAN OLEH POLRESTABES MEDAN

Suatu perbuatan tindak pidana yang mana dilakukan oleh seseorang tersangka mengharuskannya berhadapan dengan hukum. Seseorang yang melanggar hukum dengan tindak pidana yang jelas dikenakan sanksi yang telah diatur di dalam Undang-Undang, dimana prosesnya seseorang tersebut harus melewati proses penyidikan terlebih dahulu.

A. Pengturan Hukum Mengenai Hak Tersangka Sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah Menurut KUHAP

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 yang berbunyi:²⁹

1. (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
- (2). Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan kepengadilan oleh penuntut umum.
- (3). Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.³⁰

²⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua Cet. 8*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 69.

³⁰M Karjadi & R Suesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor, 2014, hal. 55.

2. (a) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan padanya pada waktu pemeriksaan dimulai.
(b) Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
3. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.³¹
4. (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.
(2) Dalam hal Tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 178.
5. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.³²
6. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54 tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

³¹Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.223.

³²*ibid*

7. (1). Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana limabelas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
(2). Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai mana dimaksud dalam ayat 1, memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
8. (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara ataupun tidak.
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
13. (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirimkan surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.

(2) Surat menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.

(3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “Telah Ditilik”.

14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
16. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
18. Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pengadilan dalam acara tepat.
19. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya.

Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi dari tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia telah diberikan oleh negara sebagai negara hukum, misalnya dalam bentuk hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama dalam proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana telah tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

B. Tafsir Hukum Tentang Menerapkan Asas Praduga Tidak Bersalah

Tersangka atau terdakwa sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, ia seharusnya mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk segera mendapatkan

pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, dimana hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapat kunjungan keluarganya serta hak-hak lainnya sesuai dengan tujuan KUHAP, yaitu memberikan perlindungan hak-hak asasi kepada setiap individu, sesuai dengan persamaan kedudukan di dalam hukum sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945.³³

Dalam buku Herbert L. Packer dalam bukunya yang terkenal *The Limits of the Criminal Sanction* (1968: 197), mengatakan bahwa ada dua model dalam Sistem Peradilan Pidana, yaitu *Crime Control Model (CCM)* dan *Due Process Model (DPM)*.³⁴

Dalam praktiknya, pertama, *crime control model* lebih mengutamakan profesionalisme pada aparat penegak hukum untuk menyinkap, mencari dan menemukan pelaku tindak pidana. Profesional yang merupakan sifatnya, maka peraturan yang bersifat formal sering dilanggar, dan kadang-kadang untuk mendapatkan barang bukti, para profesionalis ini memaksakan cara-cara illegal untuk tujuan cepat dan efisiensi. Sehingga untuk menghindari hambatan dari proses pidana

³³Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal. 9.

³⁴Herbert L. Packer, *The Limit of Criminal Sanction*, hal, 152-153, Sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, dalam *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2010, hal. 7-8.

itu maka kewenangan kebijakan dari penegak hukum itu sering kali diperluas dan dalam kenyataannya bahwa *crime control model* ini sering dipertentangkan sebagai kurang manusiawi dan tidak menghormati hak asasi manusia.

Kemudian model yang kedua yakni *due process model* dengan ciri-ciri selalu menganggap pentingnya adanya refrensif kejahatan, yaitu tahap *ajudicatif* (dalam sidang pengadilan harus ditentukan salah tidaknya tersangka), atas dasar *legal guilt*. Kemudian selalu mengadakan *chek and recheck (obstacle couse)* dan hal ini harus diuji menurut peraturan. Ciri berikutnya adalah menghormati undang-undang. Kemudian menempatkan kedudukan yang sama bagi setiap orang didepan hukum (*quality control*). Sehingga model ini dikatakan orang lebih manusiawi dan menghormati hak asasi manusia. Dapat dikatakan dari sinilah, model sistem peradilan, *due process model, due process of law* ada implementasi unsur hak asasi manusia dalam hukum acara pidana.

Asas hukum praduga tak bersalah, sejak abad ke 11 dikenal dengan sistem hukum *common law*, khususnya di Inggris, dalam *Bill of Rights* (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran *individualistik-liberalistik* yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini. Dimana hak dari seorang tersangka sebelum dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya sebaliknya (praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi material, karena hak ini tidak termasuk *non-derogable right* seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan

hukum yang berlaku surut (*non-retroaktif*). Bahkan UUD 1945 dan perubahannya, sama sekali tidak memuat hak praduga tidak bersalah, asas ini hanya dimuat didalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan didalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Rumusan kalimat dalam pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum KUHAP adalah dimana “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Rumusan kalimat tersebut diatas berbeda maknanya secara signifikan dengan rumusan asas praduga tak bersalah didalam pasal 14 pasal 2 konvenan Internasional tentang hak sipil dan hak politik (1966), yang dirumuskan dengan kalimat singkat: *“everyone charged with criminal offense shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law”*.

Bila ditafsir secara wajar paling tidak sekurang-kurangnya mencakup³⁵

1. Perlindungan terhadap sewenang-wenang dari pejabat negara, termasuk di dalamnya Kepolisian, Kejaksaan, komisi khusus yang diberikan wewenang untuk melakukan pengusutan terhadap kejahatan tertentu seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan pihak pengadilan termasuk Hakim.
2. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.

³⁵Mien, Rukmini, *Op.Cit.*, hal. 105.

3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia).
4. Bahwa tersangka atau terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Romli Atmasasmita mengemukakan untuk mencegah tafsir hukum yang berbeda-beda yaitu dengan merinci luas lingkup atas tafsir hukum “Hak untuk dianggap tidak bersalah” meliputi 8 hak yaitu:

1. Hak diberitahukan jenis kejahatan yang di dakwakan.
2. Hak disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berdiskusi dengan penasihat hukum yang bersangkutan.
3. Hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda.
4. Hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan.
5. Hak mendapatkan pendampingan atau didampingi penasihat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu.
6. Hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan.
7. Hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan oleh yang bersangkutan.
8. Hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Sejalan dengan kovenan tersebut, asas praduga tak bersalah dapat diartikan, selama terhadap seorang tersangka atau terdakwa diberikan secara penuh hak-hak

hukum sebagaimana dirinci didalam kovenan tersebut, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah telah selesai dipenuhi. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim, harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.

C. Peran Polrestabes Medan Dalam Penerapan Hak Tersangka Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik AIPTU Mangiring Siahaan, S.H selaku penyidik Unit Tipiter Reskrim Polrestabes Medan menerangkan bahwa, peran Polrestabes Medan dalam penerapan hak tersangka asas praduga tidak bersalah dalam proses penyidikan menyebutkan bahwa sepanjang yang ditangani oleh Polrestabes Medan terutama selaku penyidik harus mengerti terlebih dulu mengenai artinya dari peran itu sendiri, menurut AIPTU Mangiring Siahaan S.H jika tersangka tertangkap tangan peran dari penyidik pertama harus melakukan penyelidikan atau di selidiki baru naik kesidik.

Jika dalam asas praduga tidak bersalah seseorang yang sudah dipanggil atau ditangkap atau sudah dilakukan upaya paksa tidak semata-mata langsung berprinsip bahwa tersangka sudah bersalah, harus dikategorikan ke asas praduga tidak bersalah “Setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang

menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap” karena hal itu diatur juga di hak asasi manusia karena itu merupakan hak seseorang yang dipanggil ditangkap ataupun yang dilakukan upaya paksa.³⁶ KUHAP dengan jelas menyatakan bahwa:

A. Penyelidik ialah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia pasal 4, dan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa:

1. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun yang dimaksud dengan “Tindakan Lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a. Tidak bententangan dengan suatu aturan hukum
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan

³⁶Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Reskrim Polrestabas Medan, AIPTU Mangiring Siahaan, Medan, 18 November 2019, pukul 11:12 WIB.

- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
 - d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
 - e. Menghormati hak asasi manusia
- b. Atas adanya perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- 1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
 - 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
2. Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik.

B. Berdasarkan Pasal 6 penyidik adalah:

- 1. Penyidik adalah:
 - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.
- 2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya menurut pasal 7 KUHAP mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian Penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf a.

Adapun yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea dan cukai, pejabat imigrasi dan pejabat kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang

yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam melakukan tugasnya penyidik harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penyidik membuat berita acara mengenai pelaksanaan tindakan sebagai mana di maksud dalam pasal 75 KUHAP dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyerahan berkas perkara dilakukan dengan cara: pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum pasal 8.

C. Penyidik pembantu ialah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan “pejabat kepolisian negara Republik Indonesia” termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian negara Republik Indonesia pasal 10.

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam pasal 7 ayat 1 diatas, kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan atau dimana terdapat hambatan

perhubungan di daerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran (pasal 11).

Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali pada perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum (pasal 12).

D. Berdasarkan pasal 13 penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut pasal 14 KUHAP Penuntut umum mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat 3 dan ayat 4, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
- g. Melakukan penuntutan
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini

Adapun yang dimaksud dengan “Tindakan Lain” ialah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan Undang-Undang (pasal 15).

BAB III

HAMBATAN YANG MUNCUL DALAM MENERAPKAN HAK DARI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN

KUHAP menginginkan proses peradilan pidana yang mengembangkan paradigma yakni, bahwa warga negara yang menjadi Tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek tetapi sebagai subjek yang mempunyai hak dan kewajiban. Terpenuhinya hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.³⁷ Dalam penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan Perundang-Undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi.

A. Faktor Internal Dalam Menerapkan Hak Tersangka Sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Proses Penyidikan

Dalam KUHAP dari pasal 50 sampai dengan pasal 68 tentang hak-hak dari tersangka dan terdakwa, selama proses peradilan berlangsung, maka selama itu perlindungan terhadap asas praduga tidak bersalah diterapkan kepada tersangka ataupun terdakwa. Penerapan asas ini KUHAP telah memberikan hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa dimulai pada saat penangkapan, penahanan, penuntutan, dan proses pemeriksaan di persidangan.

³⁷Agustinus Edy Kristanto, dan A. Patra M. Zein, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta, 2009, hal.235.

Menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum yaitu:

1. Faktor Perundang-Undangan (Subtansi Hukum) dimana praktek penyelenggaraan penegakan hukum yang terjadi dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor penegak hukum, komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki Undang-Undang sendiri hukum pidana
3. Faktor sarana dan fasilitas yang dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan, dimana fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.
4. Masyarakat setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum yang berbeda, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.
5. Faktor budaya sebagai hasil karya cipta, yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang beragam dapat menimbulkan

persepsi-persepsi terhadap penegakan hukum yang berbeda, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan AIPTU Mangiring Siahaan S.H selaku penyidik Unit Tipiter Reskrim Polrestabes Medan, mengatakan bahwa yang menjadi hambatan atau penghambat atau kendala dalam dalam melakukan Penyidikan baik dari penyidik atau sidersidik.

Menurut penyidik hambatan dalam melakukan penyidikan jika dilakukan pemanggilan yang pertama merasa ketakutan, merasa sudah bersalah. Selanjutnya dalam tahap pemanggilan pertama tidak mau datang, dalam pemanggilan kedua tidak mau datang karena sudah merasa ketakutan terlebih dahulu. Setelah dilakukannya pemanggilan para pihak yang bersangkutan tidak memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialami, atau tidak sesuai dengan fakta kejadian.

Bahkan menurut penyidik hal yang menjadi hambatan dalam melakukan penyidikan banyak tersangka meminta perlindungan terhadap seseorang yang dapat mengintervensi jalannya penyidikan. Namun itu semua tidak menjadi penghalang dalam melakukan penyidikan, jika penyidikan dilakukan secara lurus atau tidak memihak kemana-mana atau *on the treck*.³⁸

³⁸Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Reskrim Polrestabes Medan, AIPTU Mangiring Siahaan.

B. Faktor Eksternal Akibat Hambatan Yang Muncul Dalam Penerapan Hak Tersangka

Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap asas praduga tidak bersalah yang dimana kebanyakan masyarakat cenderung menganggap bahwa tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak pidana dimana Tersangka adalah sebagai pelaku yang sebenarnya dan dianggap telah bersalah sebelum putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah berkekuatan hukum tetap.

Akibatnya banyak masyarakat yang jika berhadapan langsung dengan hukum atau penegak hukum sudah langsung merasa ketakutan dan tidak adanya kepercayaan diri dari masyarakat itu sendiri terutama terhadap aparat penegak hukum, maka banyak masyarakat yang dihadapkan dengan kasus hukum meminta bantuan orang-orang yang dianggap mampu mengintervensi dan membantu dalam masalah yang sedang dihadapinya atau sedang dijalani, dimana masyarakat sudah tidak mempercayai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dalam sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan peradilan sebagai lembaga penegakan hukum di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya sebagai penegakan hukum yang dapat menjamin rasa keadilan masyarakat, melindungi kepentingan negara, sehingga tercipta kepastian hukum dan menghargai hak asasi manusia.

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi

kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

C. Dampak Hukum Dalam Penerapan Hak Tersangka Sebagai Asas Praduga Tidak Bersalah

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 angka 2 menyatakan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ketentuan tersebut dalam prakteknya dapat menimbulkan ketidak pastian hukum yang merupakan jaminan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta dapat menimbulkan kesewenang-wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip umum *Due Process of Law* yang merupakan ciri suatu negara hukum sebagaimana digariskan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Dimana kata mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana berarti menyelidik berdasarkan inisiatif sendiri untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sebagai sebuah konsep *due process of law* Daniel Hall menyebut *due process of law* sebagai *a broad concept* (konsep yang

luas).³⁹ Menurut Bagir Manan, karena bersifat umum dan luas, sulit, bahkan tidak mungkin menemukan padanan bahasa Indonesia yang tepat. Untuk menghindari salah makna atau salah pengertian, lebih baik tidak diterjemahkan. Yang penting memahami maksud dan isinya. Konsep *due process of law* merupakan unsur *rule of law*, sehingga dapat diterapkan pada setiap negara hukum. Berdasarkan keterangan penyidik Polrestabes Medan AIPTU Mangiring Siahaan⁴⁰. Dampak hukum dalam penerapan hak tersangka jika tidak diterapkan dalam asas praduga tidak bersalah dapat dikategorikan melanggar HAM (Hak Asasi Manusia). Penyidik juga mengatakan jika dalam penyidikan terus divonis dia sudah bersalah dalam pemeriksaan, terus ditekan-tekan, kamu begini, kamu sudah melakukan ini, hal tersebut dapat dikategorikan pelanggaran HAM, dan sidersidik juga merasa tersinggung dan akan membuat tersangka tidak jujur dalam memberikan keterangan.

Dan jika hak tersangka diterapkan maka Tersangka merasa terlindungi, berani mengatakan apa yang sebenarnya dia alami, apa yang dia lihat, dan apa yang dirasakan, atau memberi keterangan yang benar sesuai fakta kejadian. Dan jika diterapkan tidak ada lagi memaksa dan tidak ada intervensi atau mempengaruhi. Dan penanganan perkara dengan cepat dan dapat membuat kesimpulan apa yang terjadi terhadap keterangan apa yang diberikan tersangka.

³⁹Daniel Hall, *administrative Law, Bureaucracy*, 2d Ed, 2003, hlm, 50 dst, sebagaimana dikutip Bagir Manan, *Due Process of Law*, Makalah, Varia Peradilan No. 266 Januari 2008, hal, 8.

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Reskrim Polrestabes Medan, AIPTU Mangiring Siahaan.

Penyelenggaraan tugas kepolisian ini juga diatur dalam pasal 11 ayat 1 huruf b peraturan kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menegaskan bahwa setiap petugas atau anggota polri dilarang melakukan penyiksaan terhadap tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam suatu kejahatan. Dalam pemeriksaan, penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, demikian pula pertanyaan yang sugestif tidak boleh di ajukan.⁴¹Sesuai pengaturan Bab III angka 8.3.d jo. angka 8.3.a juklak dan juknis penyidikan, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Mengenai hal tersebut M.Yahya Harahap⁴² dalam bukunya tentang “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan”, menjelaskan bahwa jika suatu BAP adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksa, maka BAP yang diperoleh dengan cara seperti ini tidak sah.

⁴¹Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hal. 115.

⁴²M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 137.

BAB IV

UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERSANGKA DALAM PEMENUHAN HAK SEBAGAI ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat (KUHAP) memberikan kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukum. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, dan Penasehat Hukum). Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjadi landasan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan hak-haknya sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

A. Dasar Pertimbangan Hukum Terhadap Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana telah memberikan tersangka jaminan hukum dalam mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, dimana pembuktian salah atau tidaknya seseorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Berkaitan hak-hak tersangka KUHAP telah jelas dan tegas mengatur mengenai hak tersangka dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersebut. Berdasarkan asas diatas telah jelas bahwa seseorang yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak wajib pidana wajib

ditempatkan sebagaimana sesuai dengan harkat martabatnya sebagai manusia. Selain itu diatur juga di dalam Undang-Undang antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana jaminan hak-hak tersangka dicantumkan antara lain sebagai berikut:

- a. Penegasan tentang adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), tercantum didalam pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004
- b. Pengadilan mengadili berdasarkan hukum dengan tidak membedakan orang (asas persamaan dimuka hukum), pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004
- c. Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004
- d. Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tercantum dalam pasal 21, 22, 23 UU No. 4 Tahun 2004
- e. Hak ingkar, tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

- f. Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau penahanan, tercantum dalam pasal 37, 38, 39 dan 40 UU No. 4 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan salah satu sumber hukum acara pidana, dimana terdapat suatu asas fundamental yang sangat berkaitan dengan hak-hak tersangka yaitu asas praduga tidak bersalah yang berbunyi “setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut dan atau dihadapkan dimuka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagaimana Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, khususnya pasal 17-18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, adalah

A. Berdasarkan Pasal 17 dimana “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta berhak diadili melalui

proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang mana menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

B. Berdasarkan Pasal 18 adalah:

- a) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- b) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
- c) Setiap ada perubahan dalam peraturan Perundang-Undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- d) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama dalam suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan Hak Asasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dimana, J.C.T Simorangkir mengemukakan ada delapan pasal yang mengandung pengertian tentang Hak-Hak Asasi Manusia antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 27

- Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
- Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Menurut Pasal 28

- Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik dengan lisan ataupun tulisan sebagainya ditetapkan didalam Undang-Undang.

3. Berdasarkan Pasal 29

- Suatu negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama masing-masing.

4. Berdasarkan Pasal 30

- Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan Undang-Undang.

5. Menurut Pasal 31

- Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran
- Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang-Undang.

6. Menurut Pasal 32

- Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

7. Menurut Pasal 33

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama dan berdasarkan atas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.

8. Menurut Pasal 34

- Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perlindungan HAM bagi tersangka pasal 35 sampai dengan pasal 38 pada Bab ke-IV Perkapolri adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 35 dimana

(1). Setiap orang yang diduga melakukan kejahatan memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan putusan pengadilan dan telah memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk melakukan pembelaan.

(2). Setiap anggota Polri wajib menghargai prinsip penting dalam asas praduga tak bersalah dengan pemahaman bahwa:

- a. Penilaian bersalah atau tidak bersalah, hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang, melalui proses pengadilan yang dilakukan secara benar dan tersangka telah mendapatkan seluruh jaminan pembelaannya, dan
- b. Hak praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah oleh pengadilan adalah hak mendasar, untuk menjamin adanya pengadilan yang adil.

(3). Setiap anggota Polri wajib menerapkan asas praduga tak bersalah dalam proses investigasi dengan memperlakukan setiap orang yang telah ditangkap atau ditahan, ataupun orang yang tidak ditahan selama masa investigasi, sebagai orang yang tidak bersalah.

- Berdasarkan Pasal 36 tersangka mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum,

- b. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai,
- c. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik,
- d. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa, dalam hal tersangka bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- e. Guna kepentingan pembelaan, tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang,
- f. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka berhak memilih sendiri penasihat hukumnya,
- g. Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum yang ditunjuk sendiri, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka dan setiap

penasihat hukum yang ditunjuk tersebut wajib memberikan bantuan dengan cuma-cuma,

- h. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang,
- i. Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya,
- j. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak,
- k. Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya,
- l. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum,
- m. Tersangka berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam

hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan,

- n. Tersangka berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka disediakan alat tulis menulis,
- o. Surat menyurat antara tersangka dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan,
- p. Dalam hal surat untuk tersangka itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik hal itu diberitahukan kepada tersangka dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “Telah Ditilik”,
- q. Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari Rohaniawan,
- r. Tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya,
- s. Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian, dan
- t. Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

- Berdasarkan Pasal 37 dimana

(1). Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam sidang pengadilan terbuka yang adil oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak, dalam penetapan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya serta tuduhan-tuduhan kejahatan terhadapnya.

(2). Untuk menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1, agar seseorang dapat diadili secara adil, seluruh investigasi atas kejahatan yang dituduhkan kepada seseorang harus dilakukan secara etis (tidak melakukan penyiksaan atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi) dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang mengatur investigasi tersebut.

(3). Wujud perlakuan terhadap seseorang yang diadili secara adil sebagaimana dimaksud pada ayat 1, antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap keterangan dari seseorang (tersangka atau saksi) harus ditampung oleh petugas yang menangani perkara,
- b. Petugas wajib menghargai hak-hak asasi saksi maupun tersangka,
- c. Petugas wajib memperlakukan dan memberikan pelayanan secara adil kepada saksi maupun tersangka,
- d. Petugas wajib memberikan kesempatan kepada saksi atau tersangka yang ingin memberikan keterangan tambahan, sekalipun pemeriksaan sudah selesai.

- Berdasarkan Pasal 38 dimana

(1). Setiap petugas Polri dalam melaksanakan investigasi wajib memperhatikan penghormatan martabat dan privasi seseorang terutama pada saat melakukan penggeledahan, penyadapan korespondensi atau komunikasi, serta memeriksa saksi, korban atau tersangka.

(2). Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi:

- a. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas serangan yang tidak berdasarkan hukum terhadap martabat dan reputasinya,
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap privasi tentang rahasia keluarga atau rumah tangganya,
- c. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap privasi dalam berkomunikasi dengan keluarga dan atau penasihat hukumnya,
- d. Tidak boleh ada tekanan fisik ataupun mental, siksaan, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan yang dikenakan kepada tersangka, saksi atau korban dalam upaya memperoleh informasi,
- e. Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk mengaku atau memberi kesaksian tentang hal yang memberatkan dirinya sendiri,
- f. Korban dan saksi harus diperlakukan dengan empati dan penuh pertimbangan,
- g. Kegiatan-kegiatan investigasi harus dilakukan sesuai dengan hukum dan dengan alasan yang tepat,

- h. Kegiatan investigasi yang sewenang-wenang maupun yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan, tidak diperbolehkan.

B. Peran Dari Polrestabes Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hak Tersangka

Kewenangan penyidik kepolisian yang dalam pasal 7 ayat 1 huruf d, memiliki kewenangan antara lain yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam hal melakukan penangkapan Kepolisian harus memperhatikan syarat-syarat penangkapan antara lain:

1. Penangkapan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Pada pasal 184 KUHAP ayat 1 alat bukti yang sah adalah sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi,
- b) Keterangan ahli,
- c) Surat,
- d) Petunjuk,
- e) Keterangan terdakwa.

2. Penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang

Hal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi harus ditujukan kepada tersangka atau terdakwa yang benar-benar melakukan tindak pidana

3. Berlandaskan landasan hukum

Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang tersangka dan tetap masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi tersebut dengan dilakukan penangkapan, akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan benar-benar sangat diperlukan sekali.

4. Tidak dapat menggunakan kekerasan

Setiap petugas atau anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam suatu tindak kejahatan. Hal tersebut juga berkaitan dengan salah satu hak yang dimiliki oleh tersangka, yaitu bebas dari tekanan seperti, diintimidasi, ditakut-takuti ataupun penyiksaan secara fisik.

5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan

Dalam pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia penangkapan seorang tersangka harus memperlihatkan surat tugas, serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa petugas yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

6. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman,
- b) Senantiasa menghargai atau menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap, dan
- c) Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

Dalam hal ini peran Polrestabes Medan dalam memberikan perlindungan hak tersangka berdasarkan keterangan penyidik AIPTU Mangiring Siahaan selaku penyidik di Porestabes Medan menyatakan, bahwa peran dari Polrestabes sendiri dalam memberikan hak dari tersangka sebagai asas praduga tidak bersalah sejauh ini sudah lebih efisien dan para pihak penegak hukum harus menerapkan asas praduga tidak bersalah dan menjunjung tinggi praduga tidak bersalah dalam melakukan penyidikan. Penyidik juga mengatakan bahwa masyarakat atau personnya baik dari tersangka sudah mengetahui mengenai hak-haknya dalam asas praduga tidak bersalah sehingga penyidik sudah harus benar-benar dalam menerapkan asas praduga tidak bersalah dalam memenuhi hak-hak dari tersangka tersebut.

C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Tersangka Dalam Pemenuhan Hak Dalam Asas Praduga Tidak Bersalah

Adapun upaya yang dapat dilakukan seorang tersangka apabila dalam pemenuhan hak-haknya yang telah dilakukan pelanggaran oleh penyidik, maka tersangka dapat melakukan dengan suatu upaya hukum praperadilan dimana praperadilan dapat diajukan oleh tersangka, keluarga dan penasihat hukumnya.

Bersarkan ketentuan pasal 1 butir 10 tentang Prapreadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka,
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Wewenang pengadilan untuk mengadili praperadilan dalam pasal 77 adalah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan,
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penyidik Polrestabes Medan adapun upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka dalam pemenuhan hak-hanya sebagai tersangka. Jika seorang tersangka meragukan penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh penyidik maka tersangka dapat membuat laporan ke propam, membuat laporan ke instansi-instansi lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti Ombudsman, Kompolnas, dan upaya hukum terakhir melakukan upaya hukum praperadilan. Seorang penyidik langsung mengajukan seorang tersangka, padahal fakta atau bukti-bukti belum cukup dan menghiraukan asas praduga tidak bersalah sehingga dalam hal ini penyidik dapat dituntut dengan mengajukan praperadilan oleh tersangka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pasal 50 sampai dengan pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana seorang tersangka atau terdakwa telah diberikan hak sebagai tersangka, dimana tersangka atau terdakwa sebagai seorang yang belum dinyatakan bersalah, maka ia seharusnya mendapatkan hak-haknya seperti hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak untuk diberitahu tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya, hak untuk menyiapkan pembelaannya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan hak untuk mendapatkan kunjungan keluarganya serta hak-hak lainnya sesuai dengan tujuan KUHAP, yaitu memberikan perlindungan hak-hak asasi kepada setiap individu, sesuai dengan persamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

2. Penyelenggaraan dalam tugas kepolisian sebagaimana dalam pasal 11 ayat 1 huruf b peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (perkapolri 8/2009) yang menegaskan bahwa setiap petugas atau anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan terhadap orang yang disangka terlibat

dalam kejahatan. Sesuai pengaturan Bab III angka 8.3.d jo. Angka 8.3.a juklak dan juknis penyidikan, hasil pemeriksaan dituangkan dalam BAP, mengenai BAP tersebut M Yahya Harahap dalam bukunya tentang “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan” menjelaskan bahwa jika suatu BAP adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman atau paksa, maka BAP yang diperoleh dengan cara seperti ini tidak sah.

3. Kewenangan penyidik kepolisian yang dikenal dalam KUHAP pasal 7 ayat 1 huruf d antara lain yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam melakukan penangkapan kepolisian harus memperhatikan syarat-syarat penangkapan antara lain:
 - a. Penangkapan wajib didasarkan pada bukti permulaan yang cukup,
 - b. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang,
 - c. Berpijak pada landasan hukum,
 - d. Tidak menggunakan kekerasan,
 - e. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan,
 - f. Dalam melaksanakan penangkapan wajib dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan bobot ancaman,

- b) Senantiasa menghargai atau menghormati hak-hak tersangka yang ditangkap, dan
- c) Tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagi tersangka.

B. Saran

1. Polisi dalam hal ini selaku penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan harus lebih menekankan asas praduga tidak bersalah dalam segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh penyidik dan Penyidikan sehingga hak-hak dari tersangka dapat terpenuhi dan berjalan dengan optimal.
2. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perlu diadakannya peningkatan profesionalisme dari penegak hukum terutama penyidik dalam melakukan penyidikan.
3. Meningkatkan kesadaran penegak hukum tentang pentingnya mengenai hak-hak tersangka baik dalam penyelidikan ataupun penyidikan dan dalam melakukan tugas harus selalu berpedoman dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustinus Kristanto dan A. Patra M. Zein, 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, YLBHI, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer dikutip dari Herbert L. Packer, The Limits of the Criminal Sanction*, Kencana, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Mataram.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2019, *Prinsip Pokok Negara Hukum*, Pensil 324, Jakarta.
- Asyhadie, Zaen dkk, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta.
- Efendi, Masyhur, dan Taufani Sukmana, 2010, *HAM Dalam Dimensi atau Dinamika Yuridis Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Fatuhrohman, Muhammad dan Sulistryorini, 2012, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Secara Holistik*, Teras, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua Cetakan 8*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan Cetakan I, Edisi Kedua*, Sinar Grapika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grapika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Karjadi, M. dan R. Soesilo, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor.

- Manan, Bagir, 2008, *Due Process of Law*, dikutip dari Daniel, Hall, *Administrative Law, Bureaucracy, 2d Ed, 2003*, Makalah, Varia Peradilan.
- Mas, Marwan, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta.
- Mujiyono dan Agus Sri, 2009, *Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*, Universitas 11 Maret Skripsi, Surakarta.
- Mulyasa, E, 2013, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulis, 2012, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Rangong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia*, Prena Media Grup, Jakarta.
- Redaksi Sinar Grafika, 2016, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeroso, R, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subarsono, 2009, *Analisis Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta.
- Suharto, Y.B, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tahir, Heri, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Taufik Makarao, Muhammad dan Suhasril, 2011, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wignjoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang.

B. Peraturan Prundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 2014, Politea, Bogor.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jaminan Hak-hak Tersangka.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009, Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Internet

[http:// lbh mawar saron.or.id/ home/ Akibat-hukum-jika-hak-tersangka terdakwa-atas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/](http://lbh.mawar.saron.or.id/home/Akibat-hukum-jika-hak-tersangka-terdakwa-atas-bantuan-hukum-tak-dipenuhi-harus-diatur-dalam-undang-undang/), di akses tanggal 25 Maret 2019, Pukul 21:37 WIB.

[http:// core.ac.uk/ download/ pdf/ 77629894](http://core.ac.uk/download/pdf/77629894). Pdf, di akses tanggal 25 April 2019, Pukul 20:36 WIB.

[http:// repository.uin-alauddin.ac.id/ 4871/ 1/ Andrianto.pdf](http://repository.uin-alauddin.ac.id/4871/1/Andrianto.pdf), di akses tanggal 25 April 2019, Pukul 21:00 WIB.

[http:// digilib.unila.ac.id/ 32720/ 20/ Skripsi%20Tanpa%20Bab%20Pembahasan.pdf](http://digilib.unila.ac.id/32720/20/Skripsi%20Tanpa%20Bab%20Pembahasan.pdf), di akses tanggal 25 April 2019, Pukul 21:15 WIB.

D. Jurnal

Aspan, H. (2014). “Konstruksi Hukum Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik”. *Jurnal Dialogia Iuridica Universitas Maranatha Bandung*, Volume 2 No. 2, pp. 57-64.

Aspan, H. (2017). “Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, Volume 1 No. 1, pp. 87-100.

- Aspan, H. (2017). "Peranan Polri Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Sudut Pandang Sosiologi Hukum". Prosiding Seminar Nasional Menata Legislasi Demi Pembangunan Hukum Nasional, ISBN 9786027480360, pp. 71-82.
- Perbuatan Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik dan Hukum Pidana.
- Rafianti, F. (2018). Adopsi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Doktrin*, 3(6).
- Saragih, Y. M., & Medaline, O. (2018, March). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in Indonesia). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 126, No. 1, p. 012108). IOP Publishing.
- Sembiring, T. B. (2019, October). Problema Penegakan Hukum Lingkungan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. In Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian (Vol. 2, No. 2, Pp. 1629-1634).
- Setiawan, N., Tarigan, V. C. E., Sari, P. B., Rossanty, Y., Nasution, M. D. T. P., & Siregar, I. (2018). Impact Of Cybercrime In E-Business And Trust. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(7), 652-656.
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100-108.
- Siti, N. (2018). Rekonstruksi Politik Hukum Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Berdasarkan Hukum Progresif (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Penyidik Unit Tipiter Reskrim Polrestabes Medan, AIPTU Mangiring Siahaan, Medan, tanggal 18 November 2019, Pukul 11:12 WIB.